

First State Indonesian MultiStrategy Fund

Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019

Tanggal Efektif: 11 Agustus 2005 Tanggal Mulai Penawaran: 6 September 2005

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana **FIRST STATE INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND** (selanjutnya disebut "**FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND bertujuan untuk mendapatkan tingkat pengembalian optimal dengan berinvestasi pada Efek bersifat Utang, Pasar Uang dan Ekuitas. Pengelolaan portofolio akan didominasi pada pemilihan strategi investasi yang disesuaikan dengan keadaan pasar seperti pertumbuhan, pendapatan, sektoral dan/atau strategi investasi lainnya, yang pada akhirnya ditujukan untuk mempertinggi tingkat pengembalian Reksa Dana ini pada ketiga pasar tersebut. **FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND** tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan memperbolehkannya.

FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih **FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND** pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 58% (lima puluh delapan persen) dari Nilai Aktiva Bersih **FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND** pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; minimum 2% (dua persen) dan maksimum 60% (enam puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih **FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND** pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dapat melakukan investasi pada Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut diatas.

Penawaran umum

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND** secara terus menerus sampai dengan 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan **FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND** menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi. Uraian lengkap mengenai imbalan jasa dan biaya dapat dilihat pada Bab XI tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Manajer Investasi



Bank Kustodian



PT First State Investments Indonesia

Gedung Artha Graha, Lantai 29,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 2935 3300
Faksimili : +62 21 2935 3388

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta

Menara Mulia, Lantai 25
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12930
Telepon : (62-21) 5291 4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

UNTUK DIPERHATIKAN

PT First State Investments Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari IFS (International Financial Services), sebuah divisi dari Commonwealth Bank of Australia, yang melakukan kegiatan bisnis di berbagai negara di luar Australia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Manajer Investasi akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan anti terorisme serta perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk memberikan data nasabahnya kepada otoritas pajak setempat atau memberikan informasi data nasabah tersebut untuk kepentingan otoritas pajak negara lain yang mempunyai kerjasama atau menerapkan asas resiprokal dengan negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan tunduk pada ketentuan kerahasiaan data nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaannya kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan tersebut telah memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabahnya, data yang akan diberikan hanyalah terbatas pada data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 telah diundangkan pada tanggal 18 March 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act (“FATCA”). Peraturan ini mengatur ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution (“FFI”) mungkin diwajibkan untuk melaporkan secara langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service (“IRS”) informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh nasabah Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan pemotongan pajak sebesar 30% atas penghasilan yang diterima dari Amerika Serikat serta atas penghasilan dari penjualan bruto Efek yang bersumber dari Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi ketentuan FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan untuk menentukan status pajak Amerika Serikat dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal Unit Penyertaan dimiliki oleh nasabah Amerika Serikat atau FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau tidak dapat menyampaikan informasi yang diminta, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi telah bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka terhadapnya tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada nasabah Amerika Serikat berdasarkan ketentuan yang berlaku ataupun kepada pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan nasabah Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan ketentuan FATCA, definisi nasabah Amerika Serikat juga mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan dengan definisi nasabah Amerika Serikat saat ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND	6
BAB III	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	BANK KUSTODIAN	15
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	19
BAB VII	PERPAJAKAN	22
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	24
BAB IX	MANFAAT INVESTASI	26
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	28
BAB XI	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	30
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	36
BAB XIV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND	74
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	76
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	79
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	82
BAB XVIII	INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	84

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

-
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah suatu formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh

Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

1.15. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai

(jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1").

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND.

1.22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah

(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II INFORMASI MENGENAI FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta No. 20 tanggal 26 Juli 2005 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The HSBC Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND telah mendapat surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK No.S-2204/PM/2005 tanggal 11 Agustus 2005.

KIK FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND mengalami beberapa kali perubahan yang dituangkan dalam:

- Akta No. 9 tanggal 5 Juni 2007,
- Akta No. 21 tanggal 18 Desember 2008,
- Akta No. 10 tanggal 18 Mei 2009,

yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta; dan

- Akta No. 43 tanggal 24 Mei 2013,
- Akta No. 01 tanggal 1 Juli 2013,
- Akta No. 15 tanggal 3 April 2014,
- Akta No. 52 tanggal 22 September 2015,
- Akta No. 125 tanggal 24 Maret 2017,
- Akta No. 43 tanggal 9 April 2018,
- Akta No. 24 tanggal 10 Desember 2018,

yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The HSBC Limited, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND secara terus menerus sampai dengan 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam.

Setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Total penempatan dana awal FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND adalah sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) Unit Penyertaan. Pihak penempat dana awal disebutkan di bawah ini:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	PT Commonwealth Life (d/h PT Astra CMG Life)	2.000.000	2.000.000.000
2.	DP Bank Rakyat Indonesia	1.000.000	1.000.000.000
3.	DP Bank Niaga	500.000	500.000.000
	Jumlah Total	3.500.000	3.500.000.000

2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite : Hazrina Ratna Dewi
Anggota : Purbaningrum Sasmita

Hazrina Ratna Dewi

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Hazrina Ratna Dewi telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1993 dan sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia menjabat sebagai Direktur di PT Mahanusa Investment Management.

Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-124/PM/IP/WMI/1997 tertanggal 12 September 1997 dengan izin perpanjangan No. Kep-310/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Purbaningrum Sasmita

Telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1994 dan memiliki pengalaman yang signifikan dalam Industri Keuangan seperti Reksa Dana - Manajemen Aset, Perbankan - Manajemen Keuangan, Pialang - Pasar Uang Antar Bank serta Industri Real Estat. Memperoleh gelar Sarjana *Business Administration*, Universitas Terbuka Jakarta di tahun 1998 dan Diploma in *Public Relation*, Stamford, Singapore di tahun 1993. Telah lulus ujian kecapakan profesi pasar modal sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana pada Maret 2017 dan Wakil Manajer Investasi pada Januari 2019 dan dalam proses pengajuan izin Wakil Manajer Investasi.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

- Eli Djurfanto
- Ni Made Muliartini
- Laurentia Amica Darmawan
- Guntur Prasetyo
- Alexander Martin Limonso
- Andrew Lazaro
- Yudha Gautama

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Eli Djurfanto

Sebagai *Head of Investments*, Eli bertanggung jawab sebagai koordinator dan fasilitator bagi tim *Equity* dan *Fixed Income*. Eli telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1997 dan sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia telah menduduki berbagai posisi yaitu sebagai *Head of Fixed Income* di PT Manulife Asset Management Indonesia, *Head of Portfolio Management* di PT ABN Amro Manajemen Investasi dan *Head of Product and Investment Advisory* di ABN Amro *Private Clients*.

Saat ini Eli memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-79/PM/IP/WMI/1999 tanggal 28 Desember 1999 dengan izin perpanjangan No. Kep-283/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Eli Memperoleh gelar Master of Business in Finance dari University of Technology, Sydney di tahun 1998 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta di tahun 1992.

Ni Made Muliartini

Sebagai *Head of Equity*, bertanggung jawab untuk analisis ekuitas dan manajemen portofolio. Made telah bekerja di pasar modal Indonesia sejak tahun 2000, dan sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia dia telah bekerja di PT Schroders Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi.

Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-39/PM/WMI/2003 dengan izin perpanjangan No. Kep-312/PM.211/PJ-WMI/2016 dated 9 November 2016. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2000.

Laurentia Amica Darmawan

Sebagai *Investment Manager*, bertanggung jawab terutama untuk analisis ekuitas dan pemilihan saham. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, Amica telah bekerja sebagai analis data keuangan untuk PT Reuters Services Indonesia. Memulai karirnya di Investamatic Holdings Pte Ltd, Singapura, dan telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 2002.

Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tertanggal 19 Februari 2009 dengan izin perpanjangan No. Kep-313/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016. Memperoleh gelar Bachelor of Arts, Majoring in Economics & Statistic dari National University of Singapore pada tahun 2002.

Guntur Prasetyo

Sebagai *Investment Manager*, Guntur mengelola Reksa dana saham dan campuran sejak Oktober 2016. Bergabung dengan perusahaan sejak 2008 sebagai analis saham yang menitik beratkan pada sektor infrastruktur, konsumen dan telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, Guntur bekerja sebagai *money market and foreign exchange dealer* untuk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tertanggal 13 Maret 2009 dengan izin perpanjangan No. KEP-316/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001.

Alexander Martin Limonso

Sebagai *Fixed Income Analyst*, bertanggung jawab atas analisa pendapatan tetap dan membantu pengelolaan portofolio pasar uang. Bergabung pertama kali dengan PT First State Investments Indonesia pada bulan Februari 2018. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen di bidang Keuangan dari Universitas Katholik Atma Jaya Semarang pada tahun 2014.

Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-245/PM.211/WMI/2018.

Andrew Lazaro

Sebagai *Investment Dealer*, bertanggung jawab untuk mengawasi penjualan dan pembelian saham-saham Indonesia di semua sektor. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, Andrew telah bekerja sebagai *equity trader* di PT UBS Indonesia. Memulai karirnya di pasar modal pada Samuel Sekuritas sebagai *institutional equity sales*. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang Ekonomi dari Santa Clara University pada tahun 2011, dengan spesialisasi pada Ekonometrika.

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-12/PM.211/WMI/2017 dan memegang lisensi agen broker Nomor KEP-99/PM.212/WPPE/ 2015.

Yudha Gautama

Sebagai *Research Analyst*, bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham, khususnya untuk sektor energi, pertambangan, *agroindustry*, properti dan saham-saham berkapitalisasi pasar kecil. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, Yudha telah bekerja sebagai analis ekuitas di PT Dana reksa Sekuritas. Memulai karirnya di pasar modal pada PT Mandiri Sekuritas sebagai analis ekuitas. Memperoleh gelar *Master of Science in Finance* dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada tahun 2013 dan *Bachelor of Management*, dengan spesialisasi *Accounting* pada tahun 2010. Telah lulus ujiankecapakanprofesi pasar modal sebagai Wakil Manajer Investasi pada tanggal 9 Februari 2019 dan dalam proses pengajuan izin Wakil Manajer Investasi.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia ("FSI Indonesia") berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FSI Indonesia mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FSI Indonesia terakhir diubah dalam rangka perubahan data (jual beli saham) Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta No.12 tanggal 6 September 2017, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn. notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahaan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. AHU-0018973.AH.01.02 tanggal 14 September 2017.

FSI Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/ 2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FSI Indonesia dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan dana Indonesia serta mendapatkan dukungan aktif dari jaringan grupnya. Sejak memulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FSI Indonesia telah mengelola lebih dari IDR 4.197 triliun (per Desember 2018) di reksa dana domestik maupun portfolio discretionary.

FSI Indonesia adalah bagian terintegrasi dari kehadiran CBA Group di Indonesia. CBA Group telah melakukan proses penyelarasan diantara ketiga unit bisnisnya diIndonesia dan kepemilikan Pemegang Saham Pengendali FSI Indonesia adalah PT Commonwealth Life.

Struktur kepemilikan FSI Indonesia:

- 99.9% PT. Commonwealth Life, Indonesia
- 0.1% PT Bank Commonwealth, Indonesia

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FSI Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Hazrina Ratna Dewi
Direktur : Handityo
Direktur : Eli Djurfanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Michael John Murphy
Komisaris Independen : Teuku Radja Sjahnan

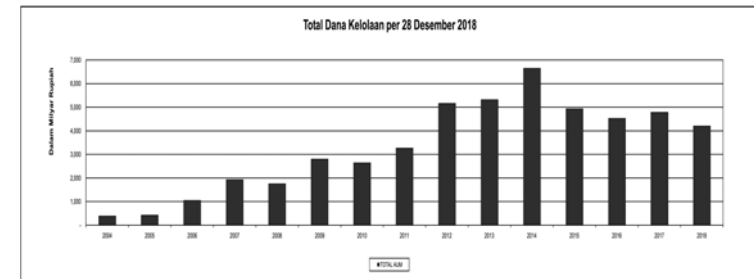
3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

FSI Indonesia untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp10 miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasihat investasi, sehingga sampai akhir bulan Desember 2018 telah mengelola dana lebih dari Rp IDR 4.197 triliun.

FSI Indonesia sampai saat ini telah menerbitkan 14 (empat belas) Reksa Dana yaitu:

- First State Indonesian Bond Fund;
- First State Indonesian Balanced Fund pada bulan Februari 2004;
- First State IndoEquity Sectoral Fund pada bulan Januari 2005;
- First State IndoEquity Dividend Yield Fund pada bulan Agustus 2005;
- First State Indonesian Multistrategy Fund pada September 2005;
- First State IndoEquity Value Select Fund pada Maret 2008;
- First State IndoEquityPeka Fund pada Januari 2010;
- First State Indonesian Money Market Fund pada Januari 2011;
- First State IndoEquity High Conviction Fund pada Januari 2012;
- First State Indonesian USD Balanced Plus Fund pada Agustus 2012;
- First State IndoEquity Opportunities Fund – USD pada Januari 2014;
- First State Indonesian Short Tenor Bond Fund pada Maret 2015,
- First State Indonesian Long Tenor Bond Fund pada September 2016,
- First State IndoEquity IDX30 Index Fund pada Agustus 2018.

Tabel berikut merupakan perkembangan dana kelolaan Reksa Dana FSI Indonesia sejak Februari 2004.



FSI Indonesia mengimplementasikan sistem, prosedur operasi, dan proses investasi yang juga diterapkan oleh First State Investments Group dalam mengelola produk investasi seperti Reksa Dana di berbagai pasar modal dunia. Hal ini bertujuan agar produk investasi FSI Indonesia mencerminkan kualitas transparansi, konsistensi kinerja, kepatuhan terhadap arahan investasi, dan penerapan International best practice dalam pengelolaan investasinya.

Falsafah investasi FSI Indonesia didasari oleh kepercayaan bahwa pasar tidaklah efisien karena harga yang terbentuk di pasar belum mencerminkan harga wajar sebuah saham atau obligasi. Pasar yang tidak efisien ini mengakibatkan kenaikan/ penurunan harga suatu saham atau obligasi yang didasari oleh sentimen atau perilaku investor yang mempunyai visi jangka pendek, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara harga di pasar dengan harga wajar suatu saham atau obligasi. Didasari oleh riset pasar dan analisa fundamental, kami memanfaatkan ketidak efisienan pasar untuk mendapatkan suatu keuntungan atas perbedaan harga tersebut dalam jangka waktu investasi menengah-panjang. Kami juga percaya bahwa pergerakan saham didasari oleh analisa fundamental (*bottom-up*) dan obligasi ditentukan oleh analisa makro (*top-down*) yang digabung dengan analisa fundamental dalam seleksi obligasi. Oleh karenanya kami memiliki pendekatan yang berbeda bagi kedua kelas aset tersebut.

Saham

Falsafah FSI Indonesia untuk investasi saham adalah mencari perusahaan berkualitas tinggi dengan harga wajar dimana potensi pertumbuhan perusahaan tersebut akan memberikan prospek investasi yang baik untuk jangka menengah panjang.

FSI Indonesia menerapkan analisa fundamental (*bottom-up*) dalam memilih saham sehingga kami hanya akan melakukan investasi pada suatu saham berdasarkan kualitasnya. Kami tidak percaya bahwa sentimen, pengaruh pasar maupun penyesuaian bobot saham dengan indeksnya dipasar akan memberikan suatu tingkat pengembalian optimal. Oleh karenanya kami akan mengalokasikan waktu dan energi kami untuk mencari alternatif investasi kreatif, bersumber pada analisa fundamental dan riset pasar sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal untuk jangka waktu menengah-panjang.

Proses pemilihan sebuah saham perusahaan didasari oleh 3 (tiga) hal mendasar:

1. Tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan
2. Kualitas perusahaan
3. Harga wajar saham atau tingkat penilaian suatu saham

Proses investasi ini memberikan kerangka kerja dimana pembentukan portofolio akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dengan kebutuhan investor. Kami percaya bahwa penerapan proses investasi secara disiplin dan tetap mempunyai ruang untuk penyesuaian terhadap perubahan pasar akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dalam jangka menengah-panjang sesuai dengan kebutuhan para investor. Proses investasi kami tidaklah baku karena setiap kelas aset mempunyai karakteristik yang berbeda serta sangat tergantung dengan kondisi pasar pada saat tersebut.

Karenanya, proses investasi dibuat untuk mendukung tim pengelola investasi dalam membuat suatu keputusan investasi yang kreatif, secara intelegen dan disiplin sehingga dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada dipasar yang pada akhirnya memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang optimal bagi para investor.

Obligasi

Selain menggunakan pendekatan pengelolaan secara aktif FSI Indonesia juga menggunakan analisa makro (top-down) dalam berinvestasi di obligasi. Proses pembentukan harga pasar obligasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik ekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini membuat kami memusatkan penelitian untuk mencari beberapa faktor utama penggerak harga pasar sebuah obligasi.

Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kami percaya, didapat suatu cara untuk membentuk portofolio obligasi yang optimal baik dari sisi tingkat pengembalian maupun tingkat risiko. Untuk obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, seleksi dilakukan dengan memperhatikan faktor ekonomi makro global dan Indonesia, serta faktor likuiditas, tingkat pengembalian, durasi serta sentimen pasar. Sedangkan untuk obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, seleksi obligasi didasarkan atas analisa fundamental. Proses investasi ini diharapkan akan memberikan kepada para investor kinerja reksa dana yang konsisten baik dalam jangka menengah-panjang.

Dalam mengelola portofolio FSI Indonesia juga menerapkan aturan kepatuhan terhadap batasan investasi maupun peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan tidak hanya pada saat pembelian suatu saham atau obligasi namun pada saat pengelolaan portofolio sehingga didapatkan suatu pengelolaan portofolio yang patuh terhadap batasan investasi dan peraturan perundangan yang ada. Aturan kepatuhan ini tidak hanya dilakukan oleh tim pengelolai investasi tetapi juga oleh bagian operasi sehingga didapat suatu pengawasan ganda pada pengelolaan sebuah portofolio yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan transparan bagi para investor.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Commonwealth dan PT Commonwealth Life (d/h PT Astra CMG Life).

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") telah beroperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari HSBC Group. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuangan internasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial, korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. HSBC cabang Jakarta menyediakan jasa kustodi berdasarkan persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan No. KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

HSBC Securities Services (HSS) menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services. HSS adalah salah satu penyedia jasa sekuritas dan fund services terdepan di dunia. Kami berada pada posisi terbaik untuk memenuhi kebutuhan global, regional dan lokal anda dengan tim kami yang berada di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Sampai dengan tanggal 30 September 2012, HSS menyimpan USD 5.7 (lima koma tujuh) triliun untuk aset nasabah Kustodi dan USD 2.7 (dua koma tujuh) triliun untuk aset nasabah Fund Services.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 31 % (tiga puluh persen) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat di Sentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, HSBC cabang Jakarta dinobatkan sebagai salah satu Bank Kustodian terbaik dengan diperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat Top Rated dalam kurun waktu 17 (tujuh belas) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Global Custodian's Emerging Markets Review.

HSBC Cabang Jakarta juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaik dari The Asset Asian Award (Asia) pada tahun 1999-2009 dan 2012.

Selain itu, HSBC Cabang Jakarta juga mendapat peringkat teratas dalam survey yang diadakan oleh majalah Global Investor pada tahun 2006-2009.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT HSBC Securities Indonesia dan PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk.

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Mendapatkan tingkat pengembalian optimal dengan berinvestasi pada Efek bersifat Utang, Pasar Uang dan Ekuitas. Pengelolaan portofolio akan didominasi pada pemilihan strategi investasi yang disesuaikan dengan keadaan pasar seperti pertumbuhan, pendapatan, sektoral dan/atau strategi investasi lainnya, yang pada akhirnya ditujukan untuk mempertinggi tingkat pengembalian Reksa Dana ini pada ketiga pasar tersebut. FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan memperbolehkannya.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana FS Indonesia MultiStrategy Fund dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS Indonesia MultiStrategy Fund pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 58% (lima puluh delapan persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS Indonesia MultiStrategy Fund pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi;
- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 60% (enam puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS Indonesia MultiStrategy Fund pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

FS Indonesia MultiStrategy Fund dapat melakukan investasi pada Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FS Indonesia MultiStrategy Fund dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut diatas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM-LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;

- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil yang diperoleh FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

-
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

-
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013.
d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

**Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga dalam portfolio FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND:

1. Efek Bersifat Ekuitas
Dapat berfluktuasi mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia pada umumnya (*systematic risk*), disamping itu kinerja masing-masing perusahaan dapat mengakibatkan fluktuasi harga saham (*non-systematic risk*).
2. Efek Bersifat Utang
Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.
3. Instrumen Pasar Uang
Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

8.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat Utang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND.

8.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

8.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portfolio FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portfolio FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*force majeure*);

8.5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

8.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dikelola oleh PT First State Investments Indonesia yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitrakerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

9.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

9.3. LIKUIDITAS

Likuiditas FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND.

9.4. KEMUDAHAN INVESTASI

FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dan analisa emiten.

9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

9.6. TRANSPARANSI

FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND akan membagikan hasil bersih investasi kepada pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

10.2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan, dengan memperhatikan Bab XVIII Prospektus.

10.3 HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND

Bukti penyertaan dalam FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Kembali), pemegang Unit Penyertaan akan menerima Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.

10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004 TANGGAL 9 FEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANA

10.6. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

Dalam pengelolaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND

1. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
2. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
7. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah pernyataan pendaftaran FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND menjadi efektif; dan
8. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal (termasuk distribusi Prospektus Awal) dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND;
4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
5. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;

6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND menjadi efektif; dan
7. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai pembelian pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND. Biaya pembelian merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai penjualan kembali pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND. Biaya penjualan kembali merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
3. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari FS Indonesian MultiStrategy Fund ke Reksa Dana lainnya (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
4. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

11.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

11.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian c. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).	Maks. 3% p.a. Maks. 0,25% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian b. Biaya Penjualan Kembali c. Biaya Pengalihan d. Biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.	Maks. 2% Maks. 2% Maks. 2% jika ada jika ada	dari nilai pembelian dari nilai penjualan kembali dari nilai pengalihan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND.

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND WAJIB DIBUBARKAN

FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND

Dalam hal FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.1 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- Membubarkan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dibubarkan.

Dalam hal FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.2 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND oleh OJK; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.3 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.4 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi,

dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dari Notaris.

12.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.5. Dalam hal FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

DAFTAR ISI/ CONTENTS

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Distribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	3	<i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-30	<i>Notes to the Financial Statements</i>

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handityo
Alamat kantor : Gedung Artha Graha, Lantai 29
Nomor telepon : (021) 2935-3300
Jabatan : Direktur PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana First State Indonesian MultiStrategy Fund ("Manajer Investasi")

Nama : Hazrina Ratna Dewi
Alamat kantor : Gedung Artha Graha, Lantai 29
Nomor telepon : (021) 2935-3300
Jabatan : Presiden Direktur PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana First State Indonesian MultiStrategy Fund ("Manajer Investasi")

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana First State Indonesian MultiStrategy Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND**

The undersigned:

Name : Handityo
Office address : Artha Graha Building, 29th Floor
Phone number : (021) 2935-3300
Title : Director PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager of Reksa Dana First State Indonesian MultiStrategy Fund ("Investment Manager")

Name : Hazrina Ratna Dewi
Office address : Artha Graha Building, 29th Floor
Phone number : (021) 2935-3300
Title : President Director PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager of Reksa Dana First State Indonesian MultiStrategy Fund ("Investment Manager")

Declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter from the Financial Services Authority (OJK) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013, Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana First State Indonesian MultiStrategy Fund** ("the Mutual Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund and the prevailing laws and regulations;
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.

4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 8 Maret 2019/March 8, 2019
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT First State Investments Indonesia

Handityo
Direktur/Director

Hazrina Ratna Dewi
Presiden Direktur/President Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN
MULTISTRATEGY FUND**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunny Welly
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920

Telepon : 6221-52914960
Jabatan : Head of Fund Services

Nama : Christine Njonowidjojo
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920

Telepon : 6221-52915041
Jabatan : Head of Issuer Services

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
5 Desember 2018 dengan demikian sah mewakili PT
Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana First State Indonesian Multistrategy Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

PT Bank HSBC Indonesia

Kantor Pusat - World Trade Centre 1, Lantai 8-9, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN
MULTISTRATEGY FUND**

The undersigned:

Name : Yunny Welly
Office address : World Trade Center 3, 8th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920

Telephone : 6221-52914960
Designation : Head of Fund Services

Name : Christine Njonowidjojo
Office address : World Trade Center 3, 8th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920

Telephone : 6221-52915041
Designation : Head of Issuer Services

*Act based on Power of Attorney dated
05 December 2018 therefore validly acting for and
behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:*

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana First State Indonesian Multistrategy Fund (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal yang diberlakukan Bank kustodian dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance to the Indonesian Financial Accounting Standards.

The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these annual financial statements of the Fund; and

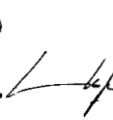
b. These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

The Custodian Bank is responsible on internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 8 Maret/March 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia





Yunny Welly
Head of Fund Services

Christine Njonowidjojo
Head of Issuer Services

PT Bank HSBC Indonesia

Kantor Pusat - World Trade Centre 1, Lantai 8-9, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

No : 00370/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/III/2019

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian
**Reksa Dana First State
Indonesian MultiStrategy Fund**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana First State Indonesian MultiStrategy Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan
Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

*The Unit Holders, Investment Manager
and Custodian Bank
**Reksa Dana First State
Indonesian MultiStrategy Fund***

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana First State Indonesian MultiStrategy Fund, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset attributable to holders of investment unit and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Responsibilities of Investment Manager and
Custodian Bank for the financial statements**

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana First State Indonesian MultiStrategy Fund tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

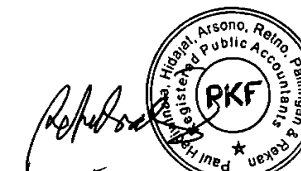
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana First State Indonesian MultiStrategy Fund as of December 31, 2018, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration No. AP. 0754

8 Maret 2019/March 8, 2019

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN
MULTISTRATEGY FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN
MULTISTRATEGY FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Portofolio efek				<i>Investment portfolio</i>
Instrumen pasar uang	1.500.000.000	2b,3,12	2.000.000.000	<i>Money market instruments</i>
Efek ekuitas				<i>Equity instruments</i>
(harga perolehan				<i>(cost of</i>
Rp 7.320.526.967				<i>Rp 7,320,526,967</i>
pada tahun 2018 dan				<i>in 2018 and</i>
Rp 20.222.138.979				<i>Rp 20,222,138,979</i>
pada tahun 2017)	7.837.129.000	2b,3,12	23.495.109.730	<i>in 2017)</i>
Efek utang				<i>Debt instruments</i>
(harga perolehan				<i>(cost of</i>
Rp 2.992.083.000 pada				<i>Rp 2,992,083,000</i>
tahun 2018 dan 2017)	3.043.887.930	2b,3,12	3.336.889.380	<i>in 2018 and 2017)</i>
Jumlah portofolio efek	12.381.016.930		28.831.999.110	<i>Total investment portfolio</i>
Kas di bank	198.086.708	2b,4,12	17.177.397.726	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	73.870.213	2b,5,12	74.134.634	<i>Interest receivables</i>
Piutang dividen	2.372.501	2b,6,12	4.051.775	<i>Dividend receivables</i>
Piutang lain-lain	8.484.763	2b,7,12	6.557.226.347	<i>Other receivables</i>
Aset lain-lain	103.048.157	13a	120.432.983	<i>Other Assets</i>
JUMLAH ASET	12.766.879.272		52.765.242.575	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas lancar				Current liabilities
Uang muka pemesanan				<i>Advance for investment</i>
unit penyertaan	-	8	9.523.889.801	<i>units subscription</i>
Utang pembelian kembali unit				<i>Redemption of investment</i>
penyertaan	-	2b,9,12	2.799.446	<i>unit payables</i>
Utang				<i>Security transaction</i>
transaksi efek	-	2b,10,12	10.836.957.902	<i>payables</i>
Biaya yang masih harus dibayar	185.301.468	2b,11,12,19	200.290.665	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	3.261.766	2d,13b	8.312.170	<i>Tax payables</i>
Liabilitas pajak tangguhan	5.390.489	13b	22.837.119	<i>Deferred tax liabilities</i>
JUMLAH LIABILITAS	193.953.723		20.595.087.103	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	12.572.925.549		32.170.155.472	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	2.978.953.9027	14	7.094.875.9215	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	4.220,58		4.534,28	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN
MULTISTRATEGY FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN
MULTISTRATEGY FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan bunga	373.972.265	2c,15	477.004.700	<i>Interest income</i>
Dividen	298.832.504	2c	409.016.573	<i>Dividend</i>
Jumlah pendapatan	672.804.769		886.021.273	<i>Total income</i>
BEBAN				EXPENSES
Jasa pengelolaan	(389.554.720)	2c,16,19	(670.436.687)	<i>Management fee</i>
Jasa kustodian	(35.059.925)	2c,17	(60.339.302)	<i>Custodian fee</i>
Lain-lain	(228.615.424)	2c,18	(398.911.468)	<i>Others</i>
Jumlah beban	(653.230.069)		(1.129.687.457)	<i>Total expenses</i>
LABA/(RUGI) OPERASI	19.574.700		(243.666.184)	OPERATING INCOME/(LOSS)
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED AND UNREALIZED GAIN/ (LOSS) ON INVESTMENTS
Keuntungan investasi				<i>Realized gain</i>
yang telah direalisasi	1.664.435.880	2b,2c	9.131.184.624	<i>on investments</i>
Kerugian investasi				<i>Unrealized loss</i>
yang belum direalisasi	(3.049.370.169)	2b,2c	(4.797.173.312)	<i>on investments</i>
Jumlah (kerugian)/keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi	(1.384.934.289)		4.334.011.312	<i>Total realized and unrealized (loss)/gain on investments</i>
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(1.365.359.589)		4.090.345.128	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	(49.123.123)	2d,13c	(121.944.214)	INCOME TAX
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN	(1.414.482.712)		3.968.400.914	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS AFTER INCOME TAX
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	(1.414.482.712)		3.968.400.914	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS
Laba/(rugi) operasi	19.574.700	(243.666.184)	Operating gain/(loss)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	1.664.435.880	9.131.184.624	Realized gain on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(3.049.370.169)	(4.797.173.312)	Unrealized loss on investments
Pajak penghasilan	(49.123.123)	(121.944.214)	Income tax
Pendapatan komprehensif lain	-	-	Other comprehensive income
Jumlah (penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	(1.414.482.712)	3.968.400.914	Total(decrease)/increase in net assets attributable to unit holders from operations
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTION WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan	14.954.633.466	27.178.068.078	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(33.137.380.677)	(70.592.477.491)	Redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan	-	-	Distributed income
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(18.182.747.211)	(43.414.409.413)	Total transaction with unit holders
JUMLAH PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	(19.597.229.923)	(39.446.008.499)	TOTAL DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	32.170.155.472	71.616.163.971	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	12.572.925.549	32.170.155.472	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form
an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek ekuitas	(19.757.297.817)	(9.358.315.749)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek ekuitas	23.563.787.806	56.811.249.576	Proceeds from sale of equity instruments
Pembelian efek utang	(2.105.400.000)	-	Purchase of debt instrument
Penjualan efek utang	2.028.000.000	8.666.000.000	Proceeds from sale of debt instruments
Penerimaan bunga efek utang	293.174.000	491.707.131	Receipts of interest on debt instruments
Penerimaan bunga deposito berjangka	75.682.441	105.674.231	Receipts of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	5.380.245	8.138.417	Receipt of interest on current accounts
Penerimaan dividen	300.259.886	411.885.717	Receipt of dividend
Penerimaan/(pembayaran) lain-lain	6.548.741.584	(6.547.972.226)	Receipt/(payments) of other
Pembayaran jasa pengelolaan	(406.531.288)	(762.564.090)	Payments of management fee
Pembayaran jasa kustodian	(36.587.817)	(68.630.768)	Payments of custodian fee
Pembayaran biaya lain-lain	(225.100.161)	(444.121.196)	Payments of other expenses
Pembayaran pajak kini	(53.983.439)	(132.405.227)	Payments of current tax
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	10.230.125.440	49.180.645.816	Net cash provided operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	5.430.743.665	36.691.840.139	Proceeds from subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(33.140.180.123)	(70.592.545.056)	Payments on redemption of units
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(27.709.436.458)	(33.900.704.917)	Net cash used in financing activities
(Penurunan)/kenaikan kas dan setara kas	(17.479.311.018)	15.279.940.899	(Decrease)/ increase on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	19.177.397.726	3.897.456.827	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	1.698.086.708	19.177.397.726	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri atas:			Cash and cash equivalent consist of:
Kas di bank	198.086.708	17.177.397.726	Cash in banks
Deposito berjangka	1.500.000.000	2.000.000.000	Time deposits
Jumlah kas dan setara kas	1.698.086.708	19.177.397.726	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form
an integral part of these financial statements.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana First State Indonesian MultiStrategy Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi Reksa Dana dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Indonesia, sebagai Bank Kustodian dinyatakan di dalam Akta No. 20 tanggal 26 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Addendum VI Akta No. 52 tanggal 22 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum No. 125 tanggal 24 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dimana Manajer Investasi, The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited Indonesia, cabang Jakarta, dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat untuk mengganti bank kustodian Reksa Dana dari The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited Indonesia, cabang Jakarta, menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2017.

1. GENERAL

Reksa Dana First State Indonesian MultiStrategy Fund ("the Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Fincancial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 23/POJK.04/2016 of the Fund in the form of Collective Investment Contract is effective from June 19, 2016.

Since December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activity in the Capital Markets sector, Insurance, Pension Funds, Financial Institutions and other Financial Institutions switched from Minister of Finance and the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency to Financial Services Authority.

The Collective Investment Contract ("CIC") between PT First State Investments Indonesia as the Fund's Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Indonesia Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 20 dated July 26, 2005 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times, the latest by Addendum VI Deed No. 52 dated September 22, 2015 of Leolin Jayayanti, S.H., notary in Jakarta.

Based on the Deed of Custodian Bank replacement and Amendment No. 125 dated March 24, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, whereas Investment Manager, The Hongkong Shanghai Banking Corporation Ltd, Jakarta branch, and PT Bank HSBC Indonesia agreed to replaces Custodian Bank of Mutual Fund's from The Hongkong Shanghai Banking Corporation Ltd, Jakarta branch to PT Bank HSBC Indonesia. The replacement and the transfer of rights and obligations became effective on April 17, 2017.

5

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana menawarkan 350.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit kepada masyarakat pada tanggal 6 September 2005, setelah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") pada tanggal 11 Agustus 2005.

Reksa Dana melakukan investasi pada instrumen pasar uang dan efek bersifat utang dan ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia. Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mencari tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada efek bersifat ekuitas yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. Reksa Dana juga dapat berinvestasi pada instrumen yang tercatat di Bursa Efek luar negeri sepanjang investasi tersebut diperbolehkan sesuai dengan peraturan reksa dana yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih harus diinvestasikan pada efek ekuitas yang diperdagangkan.
- Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 58% (lima puluh delapan persen) dari nilai aset bersih harus diinvestasikan ke dalam efek hutang (surat utang negara dan/atau obligasi korporasi).
- Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 60% (enam puluh persen) dari nilai aset bersih harus diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-2204/PM/2005 pada tanggal 11 Agustus 2005.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

1. GENERAL (Continued)

The Fund offered 350,000,000 investment units with an initial net asset value of Rp 1,000 per unit to the public on September 6, 2005 after receiving the effective notification from the Capital Market Supervisory Board and Financial Institutions ("Bapepam-LK") on August 11, 2005.

The Fund invests in money market instruments and publicly traded debt and equity securities in Indonesia. The investment objective of the Fund is to obtain optimal return through investment in qualified debt and equity securities and sustainable growth rate equity securities. The Fund may also invest in instruments listed on overseas Stock Exchanges as long as such investments are permitted under Indonesian regulations pertaining mutual funds.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invested in:

- A minimum 40% (forty percent) and a maximum 79% (seventy nine percent) of net asset value are to be invested in publicly traded equity securities.
- A minimum 1% (one percent) and a maximum 58% (fifty eight percent) of net asset value are to be invested in publicly traded debt securities (treasury bonds and/or corporate bonds).
- A minimum 2% (two percent) and a maximum 60% (sixty percent) of net asset value are to be invested in other local money market instruments and/or deposits.

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Bapepam based on its Decision Letter No. S-2204/PM/2005 dated August 11, 2005.

Participation unit transaction and net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2018 and 2017 were December 28, 2018 and December 29, 2017, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2018 and 2017 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2018 and 2017 respectively.

6

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 8 Maret 2019. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

1. GENERAL (Continued)

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on March 8, 2019. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

The financial statement prepared based on the accrual concept basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan investasinya pada efek ekuitas dan efek utang dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya deposito berjangka, kas di bank, piutang bunga, piutang dividen dan piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya utang pembelian kembali unit penyertaan, utang transaksi efek dan biaya yang masih harus dibayar.

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

**a. Basis of Preparation of the Financial Statements
(continued)**

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expense.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the current event and the action, the realization may differ from those estimates.

b. Financial Instruments

Classification

The Mutual Fund has classified the investments in equity instruments and debt instruments into the financial assets at fair value through profit or loss category.

Financial assets that are classified as loans and receivables include time deposits, cash in bank, interest receivable, dividend receivables and other receivables.

Financial liabilities that are not stated at fair value through profit or loss include redemption of investment unit payable, security transaction payables and accrued expenses.

Recognition

The Mutual Fund recognizes financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to contractual provision of the instruments.

A regular way purchase of financial assets is recognized using trade date. From that date any gains and losses from changes in fair value of the financial assets or financial liabilities are recognized.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/(kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluarsa.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Financial Instruments (continued)

Measurement

Financial assets or financial liabilities are measured initially at its fair value.

In the case of financial assets or financial liabilities not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs those are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial assets or financial liabilities.

Impairment

Financial assets that are stated at cost or at amortized cost are reviewed at each statements of financial position date to determine whether there is objective evidence of impairment.

Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Derecognition

The Mutual Fund derecognizes financial assets when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire or it transfers the financial asset, and the transfer qualifies for derecognition in accordance with SFAS 55.

The Mutual Fund uses the weighted average method to determine realized gains/(losses) on derecognition.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

d. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Financial Instruments (continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

c. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate.

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to management service, custodian service and other expenses is calculated and accrued daily.

Unrealized gain losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the current year. Gains and losses that have been realized on the sale of portfolio securities are calculated based on the cost of using the weighted average method.

d. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Income Tax (continued)

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current year income tax is calculated based on any taxable increase in net assets attributable to holders investment unit from operations activities in the respective year and is calculated based on applicable tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against, which the deductible temporary differences and carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

e. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transaction with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Disclosures of Related Parties". Transaction type and balances with related parties are disclosed in notes to the financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

- f. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, diantaranya sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

- f. *Changes to The Statement of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards*

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2018, as follow:

- *Amendment to SFAS 2 "Statement of Cash Flow"*
- *Amendment to SFAS 46 "Income Taxes"*

Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current period or prior years.

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

3. INVESTMENT PORTFOLIO

Summary of investment portfolio

Balance of investment portfolio as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

2018						
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Nilai nominal/ Jumlah saham <i>Nominal amount/ Total shares</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolio</i>	Type of investment
Instrumen pasar uang						
Deposito berjangka						
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	7,75	1.000.000.000	1.000.000.000	15 Jan 19	8,08	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	6,75	500.000.000	500.000.000	23 Jan 19	4,04	
Jumlah instrumen pasar uang		1.500.000.000	1.500.000.000		12,12	
Money market instruments						
Time Deposits						
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk						
PT Bank Pan Indonesia Tbk						
Total money market instruments						

13

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolio (continued)

2018						
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Nilai nominal/ Jumlah saham <i>Nominal amount/ Total shares</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolio</i>	Type of investment
Efek ekuitas						
Saham						
PT Bank Central Asia Tbk	-	46.200	1.201.200.000	-	9,70	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	-	255.000	933.300.000	-	7,54	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	216.600	812.250.000	-	6,56	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	100.888	744.049.000	-	6,01	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	-	88.600	728.735.000	-	5,89	PT Astra International Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	-	138.000	511.980.000	-	4,14	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	-	8.700	394.980.000	-	3,19	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	40.263	354.314.400	-	2,86	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	-	4.200	351.225.000	-	2,84	PT Gudang Garam Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	25.400	265.430.000	-	2,14	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT United Tractors Tbk	-	8.216	224.707.600	-	1,81	PT United Tractors Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	-	102.500	155.800.000	-	1,26	PT Kalbe Farma Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	13.000	149.500.000	-	1,21	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Indocement Tungal Praksara Tbk	-	8.000	147.600.000	-	1,19	PT Indocement Tungal Praksara Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	19.100	142.295.000	-	1,15	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	-	52.900	112.148.000	-	0,91	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Bukit Asam Tbk	-	25.100	107.930.000	-	0,87	PT Bukit Asam Tbk
PT Barito Pacific Timber Tbk	-	40.100	95.839.000	-	0,77	PT Barito Pacific Timber Tbk
PT Adaro Energy Tbk	-	69.800	84.807.000	-	0,68	PT Adaro Energy Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	-	15.700	67.196.000	-	0,54	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	22.900	58.166.000	-	0,47	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	42.200	52.961.000	-	0,43	PT Bumi Serpong Damai Tbk
Jumlah saham (dipindahkan)		1.343.367	7.696.413.000		62,16	

14

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolio (continued)

2018						
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Jumlah saham Nominal amount/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio	Type of investment
Efek ekuitas						
Saham						
Jumlah saham (pindahan)		1.343.367	7.696.413.000		62,16	Total equities (carried forward)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	29.600	49.728.000	-	0,40	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	-	52.400	40.086.000	-	0,32	PT Aneka Tambang Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	-	39.000	26.715.000	-	0,22	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT PP (Persero) Tbk	-	13.400	24.187.000	-	0,20	PT PP (Persero) Tbk
Jumlah efek ekuitas		1.477.767	7.837.129.000		63,30	Total equities instruments
Efek utang						
Obligasi pemerintah						
FR0070	8,375	3.000.000.000	3.043.887.930	15 Mar 24	24,58	FR0070
Jumlah efek utang		3.000.000.000	3.043.887.930		24,58	Total debt instruments
Jumlah portofolio efek			12.381.016.930		100,00	Total investment portfolio
2017						
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Jumlah saham Nominal amount/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio	Type of investment
Instrumen pasar uang						
Deposito berjangka						
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	6,50	1.000.000.000	1.000.000.000	10 Jan 17	3,47	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	6,50	1.000.000.000	1.000.000.000	29 Jan 17	3,47	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Jumlah instrumen pasar uang		2.000.000.000	2.000.000.000		6,94	Total money market instruments

15

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolio (continued)

2017						
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Jumlah saham Nominal amount/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio	Type of investment
Efek ekuitas						
Saham						
PT Unilever Indonesia Tbk	-	56.000	3.130.400.000	-	10,86	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	614.200	2.727.048.000	-	9,46	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	-	119.600	2.619.240.000	-	9,07	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	590.700	2.150.148.000	-	7,46	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	225.488	1.803.904.000	-	6,26	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	167.363	1.656.893.700	-	5,75	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	-	327.100	1.547.183.000	-	5,37	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Astra International Tbk	-	176.200	1.462.460.000	-	5,07	PT Astra International Tbk
PT United Tractors Tbk	-	21.616	765.206.400	-	2,65	PT United Tractors Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	-	32.000	702.400.000	-	2,44	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	-	99.513	636.883.200	-	2,21	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	55.400	548.460.000	-	1,90	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	-	5.900	494.420.000	-	1,71	PT Gudang Garam Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	41.500	369.350.000	-	1,28	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	92.600	330.582.000	-	1,15	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	-	432.200	296.057.000	-	1,03	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Mayora Indah Tbk	-	145.600	294.112.000	-	1,02	PT Mayora Indah Tbk
PT Adaro Energy Tbk	-	149.700	278.442.000	-	0,97	PT Adaro Energy Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	-	160.600	271.414.000	-	0,94	PT Kalbe Farma Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	146.700	249.390.000	-	0,86	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	32.500	247.812.500	-	0,86	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	-	86.300	214.024.000	-	0,74	PT Surya Citra Media Tbk
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	-	135.000	172.125.000	-	0,60	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
PT Ciputra Development Tbk	-	121.578	144.069.930	-	0,50	PT Ciputra Development Tbk
Jumlah saham (dipindahkan)		4.035.358	23.112.024.730		80,16	Total equities (brought forward)

16

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAIAN
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAIAN
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolio (continued)

2017						
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Jumlah saham Nominal amount/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio	Type of investment
Efek ekuitas						
Saham						
Jumlah saham (pindahan)		4.035.358	23.112.024.730		80,16	Total equities (carried forward)
PT AKR Corporindo Tbk	-	18.600	118.110.000	-	0,41	PT AKR Corporindo Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	-	95.900	115.080.000	-	0,40	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	4.100	84.870.000	-	0,29	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	-	22.500	65.025.000	-	0,23	PT Vale Indonesia Tbk
Jumlah efek ekuitas		4.176.458	23.495.109.730		81,49	Total equities instruments
Efek utang						
Obligasi pemerintah:						
Government bond:						
FR0070	8,375	3.000.000.000	3.336.889.380	15 Mar 24	11,57	FR0070
Jumlah efek utang		3.000.000.000	3.336.889.380		11,57	Total debt instrument
Jumlah portofolio efek			28.831.999.110		100,00	Total investment portfolios

4. KAS DI BANK

4. CASH IN BANK

	2018	2017	
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian) (catatan 13)	144.227.651	7.526.426.581	PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank) (note 13)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (catatan 13)	195.000	315.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (note 13)
PT Bank Central Asia Tbk (catatan 13)	44.191.370	123.252.120	PT Bank Central Asia Tbk (note 13)
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta (catatan 13)	-	6.555.890.999	Deutsche Bank AG, cabang Jakarta (note 13)
Citibank, N.A, Cabang Jakarta (catatan 13)	355.504	2.951.507.846	Citibank, N.A, Cabang Jakarta (note 13)
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk (catatan 13)	9.109.474	19.997.474	PT Bank Mandiri (Persero)Tbk (note 13)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (catatan 13)	7.709	7.706	PT Bank CIMB Niaga Tbk (note 13)
Jumlah	198.086.708	17.177.397.726	Total

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAIAN
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAIAN
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG BUNGA

5. INTEREST RECEIVABLES

	2018	2017	
Efek utang	70.551.750	70.551.750	Debt instruments
Deposito berjangka	3.309.589	3.276.712	Time deposits
Rekening giro	8.874	306.172	Current account
Jumlah	73.870.213	74.134.634	Total

6. PIUTANG DIVIDEN

5. DIVIDEND RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang atas dividen dan piutang pajak dibayar dimuka pasal 23 yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents dividend receivable and prepaid tax art 23, which have not been settled at the statements of financial position date.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang atas peralihan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan Reksa Dana telah menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan. Atas penerbitan unit penyertaan tersebut disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.

This account represents receivables from unit switching. On the statements of the financial position, the Mutual Fund has issued and distributed the unit to the subscriber. On the issuance of the investment units has been presented as assets in statements of financial position.

**8. UANG MUKA PEMESANAN UNIT
PENYERTAAN**

**8. ADVANCE OF INVESTMENT UNIT
SUBSCRIPTION**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas

This account represent advance for unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscription has been presented as liabilities.

**9. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN**

**9. REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT
PAYABLES**

Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan sehubungan dengan pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents liability to holders of investment unit for redemption of investment units that has not been settled as at the date of statements of financial position.

10. UTANG TRANSAKSI EFEK

10. SECURITY TRANSACTION PAYABLES

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents payables from redemption of investment units, which have not been settled at the statements of financial position date.

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

11. ACCRUED PAYABLES

	2018	2017	
Jasa pengelolaan (catatan 16 dan 19)	23.648.358	40.624.926	Management fee (notes 16 and 19)
Jasa kustodian (catatan 17)	2.128.352	3.656.244	Custodian fee (note 17)
Lain-lain	159.524.758	156.009.495	Others
	<u>185.301.468</u>	<u>200.290.665</u>	

**12. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS
KEUANGAN**

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

**12. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL
LIABILITIES**

Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Fair values are obtained from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate.

The following table sets forth the Mutual Fund's carrying amounts and estimated fair values of financial assets and liabilities as of December 31, 2018 and 2017:

	2018		
	Nilai tercatat/ As reported	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio efek	12.381.016.930	12.381.016.930	Investment portfolio
Kas di bank	198.086.708	198.086.708	Cash in bank
Piutang bunga	73.870.213	73.870.213	Interest Receivable
Piutang dividen	2.016.626	2.016.626	Dividend receivables
Piutang lain-lain	8.484.763	8.484.763	Other receivables
Jumlah aset keuangan	<u>12.663.475.240</u>	<u>12.663.475.240</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	185.301.468	185.301.468	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	<u>185.301.468</u>	<u>185.301.468</u>	Total financial liabilities

19

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**12. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS
KEUANGAN (Lanjutan)**

**12. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL
LIABILITIES (Continued)**

	2017		
	Nilai tercatat/ As reported	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio efek	28.831.999.110	28.831.999.110	Investment portfolio
Kas di bank	17.177.397.726	17.177.397.726	Cash in bank
Piutang bunga	74.134.634	74.134.634	Interest Receivable
Piutang dividen	3.444.009	3.444.009	Dividend receivables
Piutang lain-lain	6.557.226.347	6.557.226.347	Other receivables
Jumlah aset keuangan	<u>52.644.201.826</u>	<u>52.644.201.826</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang transaksi efek	10.836.957.902	10.836.957.902	Security transaction payables
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2.799.446	2.799.446	Redemption of investment unit payables
Biaya yang masih harus dibayar	200.290.665	200.290.665	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	<u>11.040.048.013</u>	<u>11.040.048.013</u>	Total financial liabilities

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 1, yaitu terdiri dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga tersedia untuk dijual atau diperdagangkan.

Instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 2. Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 2 adalah portofolio efek dalam efek utang.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dari liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The following method and assumptions were used by the Investment Manager to estimate the fair value of each class of financial instruments.

The fair values of investment portfolio that are traded in active markets are determined based on the latest quoted market prices. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. These instruments are included in level 1 comprise primarily Indonesian Stock Exchange (IDX) equity instruments and classified as trading securities.

Financial instruments not traded on active markets are determined using valuation techniques. The valuation technique maximizes the use of available observable market data and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. These instrument is included in Level 2. Instruments included in level 2 comprise investment portfolios in debt instruments.

Due to the short term nature of transactions, the carrying amounts of the other financial assets investment portfolio and financial liabilities approximate the estimated fair values.

20

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 telah di revisi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara (penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

13. TAXATION

a. Income Tax

The mutual fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 year 1983 on Income Tax and Government Regulation No. 16 year 2009 issued on February 9, 2009, concerning income tax on interest and/or discount from debt instruments which received and/or acquired by the Mutual Fund as the tax payer will be subject to final income tax of 0% starting January 1, 2009 to December 31, 2010; 5% from January 1, 2011 to December 31, 2013; and 15% from January 1, 2014.

On December 31, 2013, Government Regulation No. 16 of 2009 has been revised and set forth in the Government Regulation No. 100 of 2013 regarding income tax on interest and/or discount on debt instruments received and/or accrued by the taxpayer. Mutual Fund will be subject to a final income tax of 5% since January 1, 2014 until December 31, 2020, and 10% for the year 2021 and onwards.

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is presented on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

The reconciliation between the (decrease)/increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating before income tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to the holders investment unit from operations calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

21

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2018	2017
(Penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	(1.365.359.589)	4.090.345.128
Beda waktu:		
Kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	293.001.450	(1.147.508.380)
Kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	2.756.368.719	5.944.681.692
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	647.376.380	1.124.652.290
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga deposito berjangka dan jasa giro	(80.798.265)	(103.532.076)
- Bunga efek utang	(293.174.000)	(373.472.624)
- (Keuntungan)/kerugian yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	(1.741.756.442)	669.656.050
- Kerugian/(keuntungan) yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	77.400.000	(9.800.821.187)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	293.058.253	404.000.893
Pajak penghasilan	66.569.753	101.000.000
Pajak dibayar di muka pph 23	(54.292.404)	(61.858.808)
Pajak dibayar di muka pph 25	(45.076.768)	(109.389.930)
Lebih bayar pajak tahun berjalan	(32.799.419)	(70.248.738)
Lebih bayar pajak tahun 2017	(70.248.738)	-
Lebih bayar pajak tahun 2016	-	(50.184.245)
Jumlah lebih bayar pajak	(103.048.157)	(120.432.983)

(Decrease)/increase in net asset attributable to unit holder from operations before income tax

Timing difference:

Unrealized loss/(gain) for current year on debt instruments
Unrealized loss for current year on equity instruments

Permanent difference:
Non deductible expenses

Final tax income
Income on time deposits - and current accounts
Interest income on - debt instrument

Realized (gain)/loss - for current year on debt instruments

Realized loss/(gain) - for current year on equity instruments

Taxable increase in net assets attributable to unit holders from operations

Income tax

Prepaid taxes art 23
Prepaid taxes art 25

Over payments of current year

Over payment tax 2017
Over payment tax 2016

Total over payment

22

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai aset lain-lain.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak (SKPLB) pajak penghasilan badan pada tahun 2016 No. 00012/406/16/054/18 tanggal 20 Maret 2018, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 50.184.249. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak (SKPLB) tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pendapat pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2018.

b. Utang Pajak

	2018	2017
Pajak penghasilan pasal 29	-	-
Pajak penghasilan pasal 25	3.261.766	8.312.170
Pajak tangguhan	5.390.489	22.837.119
Jumlah	8.652.255	31.149.289

c. Beban Pajak

	2018	2017
Pajak kini	66.569.753	104.703.895
Pajak tangguhan	(17.446.630)	17.240.319
Jumlah	49.123.123	121.944.214

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

13. TAXATION (Continued)

a. Income Tax (continued)

Over payment income tax is presented as other asset.

Based on Over Payment of Tax Assessment Letter corporate income tax in 2016 No. 00012/406/16/054/18 dated March 20, 2018, the Mutual Fund established an over payment amounted to Rp 50,184,249. By Tax Over Payment Letter, the Mutual Fund has received income tax return on June 8, 2018.

b. Tax Payable

	2018	2017
Income tax art 29	-	-
Income tax art 25	3.261.766	8.312.170
Deferred tax	5.390.489	22.837.119
Total	8.652.255	31.149.289

c. Tax Expenses

	2018	2017
Current tax	66.569.753	104.703.895
Deferred tax	(17.446.630)	17.240.319
Total	49.123.123	121.944.214

d. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2018		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	2.978.953,9027	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Jumlah	2.978.953,9027	100,00	Total

23

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR
(Lanjutan)**

**14. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
(Continued)**

	2017		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	7.094.875,9215	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Jumlah	7.094.875,9215	100,00	Total

15. PENDAPATAN BUNGA

15. INTEREST INCOME

	2018	2017	
Efek utang	293.174.000	373.472.624	Debt instruments
Deposito berjangka	75.715.318	95.126.285	Time deposits
Jasa giro	5.082.947	8.405.791	Current accounts
Jumlah	373.972.265	477.004.700	Total

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Interest income is presented gross amount before deduction of final income tax.

16. BEBAN JASA PENGELOLAAN

16. MANAGEMENT FEE

Merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 3% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing Rp 35.414.065 dan Rp 60.948.790.

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the fee maximum of 3% per annum and calculated daily based on net asset value and paid on a monthly basis. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from management fee for the year 2018 and 2017 amounted to Rp 35,414,065 and Rp 60,948,790 respectively.

17. BEBAN JASA KUSTODIAN

17. CUSTODIAN FEE

Merupakan imbalan atas jasa kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 3.187.266 dan Rp 5.485.391.

This account represents the fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates minimum fee of 0.25% per annum based on net asset value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the year 2018 and 2017 amounted to Rp 3,187,266 and Rp 5,485,391 respectively.

24

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BEBAN LAIN-LAIN

18. OTHER EXPENSES

	2018	2017	
Beban transaksi	108.943.706	267.307.282	Transaction expense
Beban pajak final	29.938.386	39.380.047	Final tax expense
Beban profesional	30.250.000	27.500.000	Professional fee
Lain-lain	59.483.332	64.724.140	Others
Jumlah	228.615.424	398.911.469	Total

**19. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI**

**19. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah nihil.
- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

- Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2018 and 2017 are nil.
- The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	2018	2017	
Laporan Posisi Keuangan: Biaya yang masih harus dibayar	23.648.358	40.624.926	Statement of Financial Position: Accrued expenses
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain: Beban jasa pengelolaan	389.554.720	670.436.687	Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income: Management fee expenses

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

**20. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates could probably result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Pajak Penghasilan

Income Tax

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko harga, risiko suku bunga, dan risiko mata uang), dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapiketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

The Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk (including price risk, interest rate risk, and currency risk) and liquidity risk. The Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimise potential adverse effects on the Fund's financial performance.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Risiko Kredit

a. Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika counterparties Reksa Dana gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Reksa Dana.

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Fund's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Fund.

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

Risiko kredit adalah salah satu risiko untuk bisnis Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban Manajer Investasi kepada pemegang unit.

b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi utama Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional.

Risiko suku bunga

Investasi Reksa Dana pada aset keuangan berbunga dipengaruhi oleh risiko yang berhubungan dengan pengaruh dari fluktuasi tertentu dari tingkat suku bunga pasar.

Instrumen keuangan dengan suku bunga variabel berupa kas di bank mempengaruhi Reksa Dana dalam hal risiko tingkat suku bunga arus kas.

Manajer Investasi mempunyai kebijakan yang membatasi eksposur tingkat suku bunga yang dimonitor secara berkala.

**22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

a. Credit Risk (continued)

The Fund is also exposed to other credit risks arising from other exposures arising from its trading activities ('trading exposures').

Credit risk is the one of risk for the Fund's business. Investment Manager carefully manages its exposure to credit risk as part of Investment Manager's responsibility to the unit holders.

b. Market Risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign exchange risk, interest rate risk and market price risk.

Foreign exchange risk

The Fund has no significant foreign exchange risks since most of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency.

Interest rate risk

The Fund's interest bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate.

Financial instruments at variable rate such as cash in banks exposed the Fund to cash flow interest rate risk.

Investment Manager has a policy to limit the level of exposure by interest rate changes which monitored periodically.

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko harga

Portofolio efek Reksa Dana dalam efek ekuitas dan efek utang diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana. Manajer Investasi mengelola risiko harga atas investasi efek ekuitas dengan melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana.

Sementara untuk efek utang, Manajer Investasi mengelola risiko harga dengan hanya berinvestasi pada efek utang yang telah memiliki peringkat yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Pergerakan naik/turun dari harga-harga efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, direfleksikan oleh kenaikan/penurunan indeks bursa tersebut, yang dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG").

Analisis untuk efek ekuitas didasarkan pada asumsi bahwa IHSG secara umum bergerak naik/turun dan seluruh efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana bergerak sesuai dengan korelasi positif terhadap IHSG. Sementara untuk efek utang, didasarkan pada asumsi bahwa tingkat imbal hasil efek utang secara umum bergerak naik/turun dan seluruh variabel lain konstan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan

**22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

b. Market Risk (continued)

Price risk

The Fund's investment portfolio in equity securities and debt securities are measured in fair value thus price fluctuation risk is one of the risks faced by the Fund. Investment Manager manages the price risk coming from equity securities by diversifying its portfolio. Diversification of portfolio is in accordance with the investment policy limit of the Fund.

Whilst for debt securities, Investment Manager manages the price risks by investing only in debt securities which ranked by rating firm appointed by the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). The increase/decrease movement from the equity securities' price traded in Indonesia Stock Exchange is reflected by the increase/decrease of the house index, known as Jakarta Composite Index ("JCI").

The analysis for equity securities is based on the assumption that JCI is generally increase/decrease and all of the equity securities in the Fund's portfolio moves in accordance with their positive correlation to JCI. Whilst for debts securities is based on assumption that the rate of return from debt securities are generally higher/lower and the other variables remain constant as at December 31, 2018 and 2017.

c. Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Fund has difficulties in obtaining Funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Fund has a mismatch between the period of its fund and the period of its unit holders redemptions.

The Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

d. Manajemen risiko permodalan

Modal dari Reksa Dana adalah nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aset bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun *ad hoc* agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

**22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

d. Capital risk management

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Fund depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Fund depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Fund's policies are as follows:

- *Implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Fund's risk profile so the investor is ready to accept the Fund's characteristic and able to be rationale when there is any net asset value fluctuation;*
- *Implementing the assets/securities selection process thoroughly and carefully by discipline;*
- *Implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and*
- *Providing information regarding the Fund's development periodically or in ad hoc basis so the investor can follow the direction of the investment.*

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDONESIA
MULTISTRATEGY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berdampak pada Reksa Dana yaitu PSAK 71 "Instrumen Keuangan" berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

23. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations that have an impact on Mutual Funds, SFAS 71 "Financial Instruments" effective on January 1, 2020.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

24. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

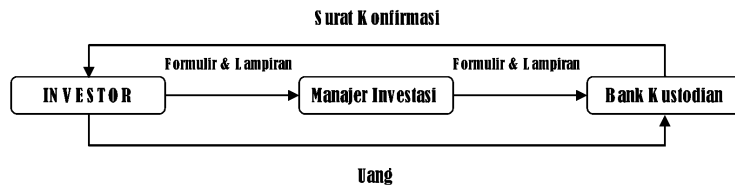
	2018	2017	
Jumlah hasil investasi(%)	(6,92)	16,82	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(10,57)	12,24	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	3,56	3,56	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,62	0,66	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	(21,46)	9,88	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

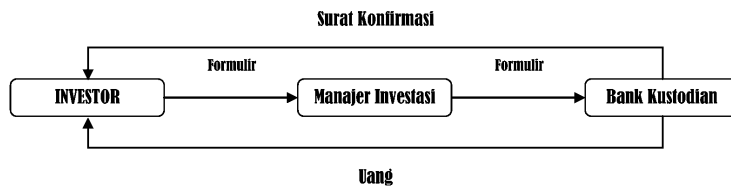
The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

BAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND

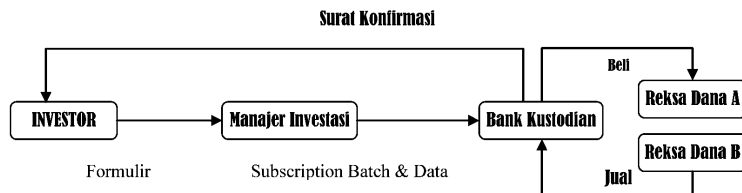
14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



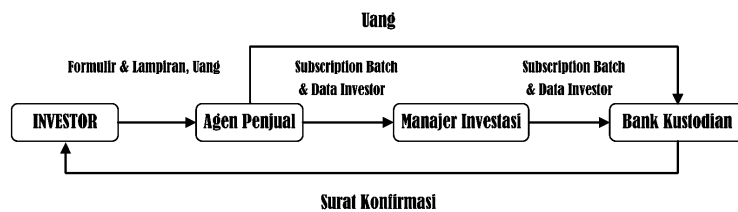
14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



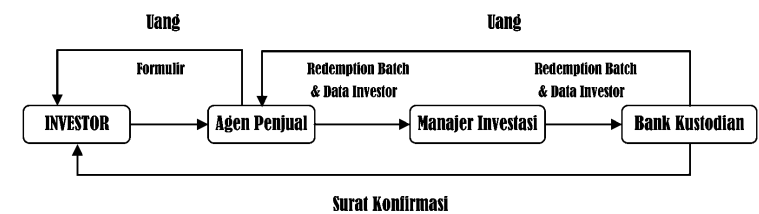
14.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



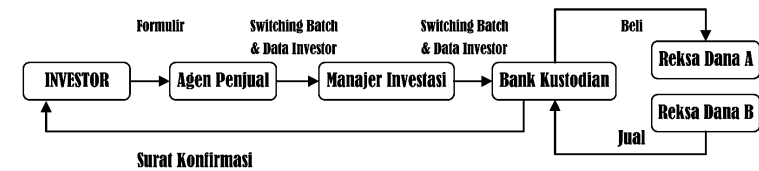
14.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



14.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



14.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



15.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPPEM Nomor IV.D.2. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dilengkapi dengan bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 (peraturan OJK Nomor 22) yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dokumen atau formulir pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnya dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

15.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND ditetapkan dengan jumlah minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Apabila penjualan tersebut dilakukan untuk tujuan program investasi secara berkala dan/atau dilakukan melalui sistem transaksi elektronik, yang disetujui oleh Manajer Investasi dan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk, maka jumlah minimal dapat lebih rendah dari ketentuan di atas.

15.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND oleh Bank Kustodian pada hari pembelian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

15.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND sebagai berikut:

Bank : **HSBC, Cabang Jakarta**
Rekening : **REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND**
No. Rekening : **001-840669-069**

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

15.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan

dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

16.1. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dilengkapi dengan foto kopi - bukti jati diri pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan yang ditujukan kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

16.2. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

16.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yang diterbitkan pada Hari

Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) yang tercatat pada Manajer Investasi.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IV.B.1, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali, dengan kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan kepada BAPEPAM dan pemegang Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND di Bursa Efek dihentikan;
- Keadaan darurat dimana BAPEPAM menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu.

16.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.5. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan.

16.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan FS Indonesian MultiStrategy Fund ke Reksa Dana lainnya (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

17.2. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Dokumen atau formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pengalihan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

17.3. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pengalihan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

17.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.

Pengalihan investasi dari FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa yang sama.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal Permohonan Pemegang Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

17.5. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi sebagaimana diatur dalam pasal 15.1. minimum sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

17.6. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

1. Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FS INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia

Gedung Artha Graha, Lantai 29,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 2935 3300
Faksimili : +62 21 2935 3388

BANK KUSTODIAN

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta

Menara Mulia, Lantai 25
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11,
Jakarta 12930
Telepon : (62-21) 5291 4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI

Halaman ini sengaja dikosongkan